

## Konflik Kewenangan Lembaga Negara Antar Lembaga KPK vs TNI Dalam Kasus Korupsi Kabasarnas Tahun 2023

Muhammad ‘Azzaa Muhibuddin<sup>1</sup>, Ahmad Wahyu Abdul Aziz<sup>2</sup>, Alvian Dirga F S A N<sup>3</sup>,  
Rofiq Nur Subekhi<sup>4</sup>, Irvan Nur Ridho<sup>5\*</sup>

<sup>12345</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Email: [azzaa@gmail.com](mailto:azzaa@gmail.com)<sup>1</sup>, [awaz@gmail.com](mailto:awaz@gmail.com)<sup>2</sup>, [alvian@gmail.com](mailto:alvian@gmail.com)<sup>3</sup>, [rofiq@gmail.com](mailto:rofiq@gmail.com)<sup>4</sup>,  
[Irvannurridho@gmail.com](mailto:Irvannurridho@gmail.com)<sup>5\*</sup>

### Abstrak

Penelitian ini mengkaji persoalan ketimpangan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penyelesaian perkara korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas pada tahun 2023. Kasus ini menimbulkan kontroversi karena pelaku merupakan anggota aktif TNI yang menjabat di lingkungan sipil, sementara regulasi hukum yang mengatur batas yurisdiksi antar lembaga masih belum sinkron. Melalui metode kualitatif berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menunjukkan adanya konflik kewenangan yang disebabkan oleh disharmonisasi antara Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang KPK. KPK dianggap berwenang karena posisi pelaku berada dalam jabatan sipil, sedangkan TNI berpegang pada status keanggotaan militer pelaku sebagai dasar yurisdiksi militer. Ketidaktepahaman ini berdampak pada munculnya potensi impunitas, ketidakpastian hukum, dan melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh sebab itu, diperlukan penyesuaian regulasi dan pembentukan sistem koordinasi antarpenghak hukum untuk menghindari konflik serupa serta memperkuat prinsip supremasi hukum di Indonesia.

**Kata kunci:** kewenangan, KPK, TNI, yurisdiksi, korupsi.

### Abstract

This study examines the issue of overlapping authority between the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian National Armed Forces (TNI) in handling the 2023 corruption case involving the Head of the National Search and Rescue Agency (Basarnas). The controversy arose due to the suspect's dual status as an active TNI officer occupying a civilian administrative position, while existing regulations lack clarity on jurisdictional boundaries between institutions. Using a qualitative method with a literature review approach, this research reveals that the conflict stems from the disharmony between Law No. 31 of 1997 on Military Courts and the Law governing the KPK. On one hand, KPK claims authority based on the civilian role of the perpetrator; on the other, TNI insists on military jurisdiction based on the individual's military status. This ambiguity risks legal uncertainty, potential impunity, and public distrust in law enforcement. Therefore, regulatory harmonization and the establishment of an inter-institutional coordination mechanism are necessary to prevent similar conflicts in the future and uphold the supremacy of law.

**Keywords:** authority, KPK, TNI, jurisdiction, corruption.

## I. PENDAHULUAN

Tata hukum di Indonesia, khususnya hukum tata negara, terus berkembang seiring perubahan struktur, fungsi, dan hubungan antar lembaga negara yang didasarkan pada aturan dan prinsip yang berlaku (Hamdani, Rasmiaty, and Farida 2024b). Dalam sistem pemerintahan dan administrasi negara, pembagian tugas antar Lembaga sangat penting demi menjaga efektivitas dan keteraturannya dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan. Namun patut disayangkan masih ada

kasus yang ada di lapangan yang sering kali terjadi yaitu kasus tumpah tindih kewenangan antar lembaga, Konflik kewenangan antar lembaga ini kerap muncul akibat regulasi yang kabur atau kontradiktif, perubahan aturan yang tidak diiringi penyesuaian wewenang, dan buruknya koordinasi. Sikap mempertahankan ego sektoral, intervensi politik, interpretasi wewenang yang berlebihan, serta pengawasan yang lemah turut memperparah masalah ini. Hal ini kerap sekali akan menimbulkan ketidakjelasan dalam menjalankan program dan serta potensi konflik antar lembaga yang



berbeda. Ketidakjelasan dalam pembagian wewenang ini tak jarang membuat petugas di lapangan kebingungan mengenai batasan tugas mereka, sehingga membuka peluang terjadinya pelanggaran hukum (Widodo 2018). Efektivitas penegakan hukum sangat bergantung pada koordinasi yang solid antar lembaga. Sayangnya, ketidakjelasan wewenang sering memicu situasi di mana suatu pihak melampaui batas dan mengambil alih tindakan yang seharusnya menjadi ranah pihak lain. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya pembagian wewenang yang tegas dan mekanisme koordinasi yang lebih baik untuk menghindari tumpang tindih dan memastikan penegakan hukum berjalan optimal. Hal ini tentang kasus tumpang tindih kewenangan antar lembaga juga di atur dalam peraturan Perundang-undangan yang berbunyi “Mengatur asas-asas umum pemerintahan, termasuk pencegahan konflik dan tumpang tindih kewenangan administratif.” (Presiden Republik Indonesia 2014) dan ada juga yang mengatur dalam harmonisasi demi tidak terciptanya ketimpangan tumpang tindih lembaga yang sebagai mana diatur juga dalam Undang-undang yang berbunyi “Mengatur hierarki dan harmonisasi regulasi untuk mencegah tumpang tindih norma hukum antar Lembaga” (Presiden Republik Indonesia 2011). Di Indonesia sendiri banyak sering kali masih adanya kasus tumpang tindih kewenangan entah antar lembaga maupun pemerintah. Seperti halnya dalam kasus tumpang tindih kewenangan antara KPK dan TNI pada kasus suap Kabasarnas tahun 2023. Kasus ini terjadi karena adanya Kepala Basarnas yang menerima uang suap dari Perusahaan swasta, yang dimana Namanya korupsi itu sangat merugikan negara berapa pun itu jumlahnya. Tindak pidana korupsi dapat diartikan secara umum sebagai penyalahgunaan kekuasaan atau posisi publik untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi meliputi berbagai tindakan, seperti penggelapan dana negara, penerimaan gratifikasi terkait jabatan, suap, dan praktik nepotisme (Wartana and Sudiarawan 2024).

Hal ini dikarenakan korupsi tidak lagi terbatas pada kalangan tertentu atau motif tertentu, melainkan telah menjadi praktik yang lumrah dan terjadi dalam berbagai bentuk (Farabi, Adriaman, and Zulfiko 2024). Masalah korupsi sendiri ini di Indonesia menjadi titik kritis yang sangat sulit untuk diatasi. Berbagai usaha telah dilakukan, namun peluang dan munculnya korupsi tetap ada di setiap sistem dan struktur birokrasi di seluruh dunia, terutama di Indonesia. Kejahatan korupsi saat ini tidak hanya melibatkan pejabat sipil dan perusahaan, tetapi juga menjangkau kalangan militer, yang seharusnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Banyak dari mereka kini terlibat dalam tindakan pidana korupsi (Jamaludin 2024). Sejarah mencatat banyak kasus korupsi yang melibatkan anggota militer, baik di lingkungan internal maupun dalam kolaborasi dengan

sipil. Masalah muncul ketika kasus-kasus ini dihadapi, terkait dengan kewenangan dan kekhususan yang memicu konflik otoritas. Bahkan kasus di atas ini sendiri dilakukan oleh oknum militer aktif yang merangkap sebagai kepala lembaga Basarnas.

Dengan adanya beberapa kasus tumpang tindih kewenangan antar Lembaga, yang terjadi oleh Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Kabasarnas) RI Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi dengan kasus suap dan ditetapkan tersangka oleh KPK (Ni'am and Setuningsih 2023). Dalam kasus ini adanya ketimpangan kewenangan antara tugas KPK dan TNI, mengapa ada sangkut pautnya sama TNI ?, karena Kepala Basarnas nya adalah anggota prajurit aktif TNI yang berpangkat Marsekal Madya dari Matra TNI AU. Kasus ini bermula adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 25 Juli 2023 di salah satu parkiran bank di Mabes TNI Cilangkap dan KPK tidak hanya melakukan OTT satu tempat saja namun ada beberapa titik lokasi yakni, di wilayah Jatidaren, Jatisampurna dan Kota Bekasi. Awal mula kasus ini terjadi karena pihak KPK mencurigai adanya informasi dari Masyarakat mengenai dugaan adanya penyerahan sejumlah uang pada penyelenggara negara atau yang mewakilinya terkait pengondisian pemenang tender proyek di Basarnas, dan adanya transaksi uang dalam bentuk tunai dari pihak swasta PT Intertekno Grafika Sejati, PT Multi Garfika Cipta Sejati, PT Kindah Abadi Utama kepada para pejabat Basarnas. Dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) ini tim KPK berhasil mengamankan Kepala Basarnas RI periode 2021-2023 Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi yang juga sebagai prajurit aktif TNI di Mabes TNI. Diduga Kepala Basarnas dan para pejabat di Basarnas telah menerima uang dari pihak swasta sebesar 88 Milyar. KPK sudah merilis jumlah tersangka sebanyak 10 orang baik dari pihak Basarnas maupun dari pihak swastanya

Namun dalam kasus ini, setelah Komisi Pemberantasan Korupsi mengadakan konferensi pers di Gedung Merah Putih, pihak dari TNI mengungkapkan keberatannya karena telah menjadikan Kepala Basarnas, yang merupakan seorang prajurit aktif, sebagai tersangka. Alasan utama keberatan ini adalah karena Kepala Basarnas merupakan seorang perwira aktif TNI, sehingga menurut TNI, penanganan kasusnya seharusnya dilakukan oleh peradilan militer, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Di sinilah awal mula kasus ketimpangan kewenangan antar lembaga terjadi. Permasalahan ini terletak pada kompleksitas sistem hukum di Indonesia yang terkadang menimbulkan ambiguitas dan interpretasi ganda terhadap kewenangan lembaga negara, khususnya dalam penanganan tindak pidana yang melibatkan personel militer.



Ketimpangan ini juga diperparah oleh ketiadaan mekanisme koneksitas yang jelas antara yurisdiksi sipil dan militer. bahwa secara normatif KPK memiliki dasar hukum untuk menetapkan tersangka dari unsur TNI aktif jika tindak pidana tersebut terjadi dalam konteks jabatan sipil. Namun, karena belum adanya revisi terhadap UU Peradilan Militer yang mampu menjembatani konflik kewenangan ini, maka situasi semacam ini rentan menimbulkan perdebatan konstitusional dan melemahkan supremasi hukum itu sendiri (Jamaludin 2024).

Peristiwa yang menimpa Kabasarnas bukanlah insiden tunggal. Beberapa kasus korupsi sebelumnya yang melibatkan personel TNI juga memicu perdebatan serupa, mengindikasikan bahwa tumpang tindih kewenangan antara KPK dan TNI adalah masalah yang berakar dalam sistem dan belum menemukan solusi tuntas. Mengatasi persoalan ini menuntut peninjauan ulang atau harmonisasi peraturan perundang-undangan yang relevan, serta pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih transparan dan efektif antara KPK dan TNI. Lebih jauh lagi, dibutuhkan kesepahaman bersama mengenai prinsip supremasi hukum dan akuntabilitas publik, sehingga penegakan hukum dapat dijalankan secara imparial, terbuka, dan tanpa pandang bulu. Upaya ini krusial untuk membangun kepercayaan publik dan memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum.

Kasus ketimpangan kewenangan antar Lembaga KPK dan TNI ini menarik untuk dibahas, karena untuk mengurai dan memahami esensi masalah tumpang tindih kewenangan antara KPK dan TNI dalam kasus korupsi Kabasarnas, mengidentifikasi faktor-faktor pemicunya seperti ketidakjelasan regulasi dan minimnya koordinasi, mengevaluasi dampaknya terhadap pemberantasan korupsi dan kepercayaan publik, menawarkan solusi konstruktif melalui harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi, meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya penegakan hukum yang adil, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum tata negara dan administrasi negara terkait isu kewenangan lembaga dan penegakan hukum. Adapun yang perlu dibahas dari kasus ketimpangan kewenangan yang terjadi pada KPK dan TNI ini adalah apa saja kronologis menyebabkan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara KPK dan TNI dalam penanganan kasus korupsi Kabasarnas tahun 2023. Dan apa solusi agar tidak terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga.

Tujuan pembahasan masalah ketimpangan kewenangan antara KPK dan TNI dalam kasus korupsi Kabasarnas adalah: 1). Memastikan hukum ditegakkan dengan adil, untuk menjamin bahwa hukum berlaku sama untuk semua orang, tanpa memandang jabatan

atau latar belakang, dan mencari cara agar tidak ada yang merasa kebal hukum. 2). Memperkuat pemberantasan korupsi, untuk mengidentifikasi kendala dalam memberantas korupsi akibat tumpang tindih kewenangan, dan mencari solusi agar pemberantasan korupsi lebih efektif, 3). Menciptakan kejelasan hukum, untuk memberikan kejelasan mengenai lembaga mana yang berhak menangani kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI, sehingga tidak ada lagi kebingungan yang menghambat penegakan hukum. 4). Meningkatkan kerja sama antar lembaga, untuk mendorong kerja sama yang lebih baik antara KPK dan TNI dalam menangani kasus korupsi, agar tidak terjadi konflik kewenangan yang merugikan negara dan masyarakat, 5). Menjaga kepercayaan masyarakat, untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, dengan menunjukkan bahwa semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum dan tidak ada yang lolos dari hukuman, 6). Mencegah kasus terulang, untuk menganalisis penyebab masalah dan memberikan saran perbaikan agar kasus serupa tidak terjadi lagi, serta menciptakan sistem yang lebih baik dalam menangani tindak pidana yang melibatkan personel militer, 7). Menjaga hubungan baik antara sipil dan militer, untuk memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan dengan tetap menjaga hubungan yang sehat dan profesional antara sipil dan militer, serta tidak mengganggu persatuan dan disiplin di dalam TNI.

## II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam makalah ini yang berjudul "Konflik Kewenangan Lembaga Negara Antar Lembaga KPK vs TNI Dalam Kasus Korupsi Kabasarnas Tahun 2023" ini menggunakan metode kualitatif, yang dimana penulis melakukan library research (studi pustaka) untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber seperti peraturan perundang-undangan, berita, buku, dan jurnal yang terkait dalam kasus di atas tersebut. Setelah itu, analisis sumber dilakukan untuk menganalisis dan merangkum informasi dari sumber yang telah dikumpulkan, guna membangun argumen dalam makalah. Proses berikutnya adalah penyusunan makalah, di mana informasi yang telah dianalisis disusun ke dalam struktur yang logis dan sistematis. Terakhir, daftar pustaka disusun berdasarkan sumber-sumber yang digunakan, sesuai dengan standar akademik.



### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Penyebab terjadi ketimpangan kewenangan antara Lembaga KPK dan TNI dalam kasus korupsi Kabasarnas tahun 2023**

Pentingnya memahami menyalahgunakan kewenangan tidak dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Korupsi sebagai tindak pidana yang langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara, sedangkan perspektif militer menciptakan peraturan khusus, seperti Hukum Pidana Militer, yang mengatur perilaku anggota militer (Farabi et al. 2024). Sebelumnya akan dibahas dulu apa fungsi kerja KPK, diharapkan di bawah kepemimpinan KPK era sekarang, penegakan hukum terhadap kasus korupsi dapat ditingkatkan secara maksimal. Selama ini, penindakan kasus korupsi di Indonesia telah menyentuh berbagai lembaga negara, termasuk legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta melibatkan sektor swasta (Simbolon 2020). Korupsi yang melibatkan lembaga-lembaga negara ini seringkali terkait dengan proses tender proyek di institusi tersebut. Praktik ini melibatkan pihak-pihak berkepentingan, seperti perusahaan swasta yang ingin memenangkan tender proyek pemerintah, yang kemudian melakukan lobi kepada birokrat dan anggota legislatif untuk mendapatkan dukungan. Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasari oleh amanat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengamanatkan pembentukan KPK paling lambat dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Amanat ini kemudian direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut berbunyi “Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didasari oleh amanat Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal tersebut mengamanatkan pembentukan KPK paling lambat dua tahun sejak UU tersebut berlaku. Amanat ini kemudian direalisasikan melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi” (Presiden Republik Indonesia 2002).

Akan tetapi Undang-undang mengatur tentang Lembaga KPK ini cukup lemah jika dibandingkan dengan peraturan militer. Terungkapnya kasus korupsi yang melibatkan anggota TNI mengindikasikan bahwa praktik korupsi dapat menjangkau lingkungan militer. Keberadaan KPK, yang memiliki kekuatan besar berdasarkan UU No. 30/2002, memicu perdebatan, khususnya terkait investigasi kasus korupsi yang melibatkan personel militer. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer memberikan wewenang kepada pengadilan militer untuk mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI. Akan

tetapi, sistem koneksitas, yang merupakan perpaduan antara penegakan hukum sipil dan militer, seringkali menjadi penghalang bagi KPK dalam melakukan penyelidikan terhadap kasus korupsi yang terjadi di lingkungan TNI. Meski begitu, kerugian negara yang timbul akibat korupsi dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan alutsista dianggap memenuhi syarat untuk diselidiki dan ditangani oleh KPK (Ardiyansyah 2020). Dan dalam kasus korupsi Kabasarnas tersebut sangat membingungkan pasalnya kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi juga sebagai anggota aktif yang terseret kasus korupsi. Karena pada peraturan UU Nomor 34 Tahun 2024, yang pada intinya Basarnas bisa dijabat oleh anggota TNI aktif dan bisa menduduki jabatan sebagai kepala Basarnas. Akan tetapi jabatan tersebut justru disalahgunakan dengan kasus suap dengan pihak swasta yang merugikan negara sebesar 88 milyar.

Dalam kasus suap yang dilakukan oleh Kabasarnas dan selaku juga anggota aktif TNI ini, sangat menuai kecaman dari pihak TNI yang dimana dari Komandan Puspom TNI Marsekal Muda Agung Handoko, menyampaikan keberatannya atas tindakan KPK dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang melibatkan Kepala Basarnas Marsekal Madya Henri Alfiandi. Agung Handoko menilai bahwa KPK telah melampaui batas wewenangnya dalam penanganan kasus tersebut (Tempo.co 2023). Pasalnya dari pihak KPK terlalu terburu-buru menetapkan Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi, karena KPK ceroboh dan tidak melihat Hukum Pidana Militer dan Hukum Acara Pidana Militer yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dan pada tanggal 28 Juli 2023 pihak Puspom TNI mendatangi Gedung Merah Putih KPK guna menemui pihak KPK, dan meminta agar KPK melakukan klarifikasi terhadap penetapan tersangka kepada Marsekal Madya TNI Henry Alfiandi yang selaku anggota TNI aktif. Permintaan maaf itu disampaikan Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak “Kami paham bahwa tim penyelidik kami mungkin ada kekhilafan, kelupaan, bahwasannya manakala ada keterlibatan TNI harus diserahkan kepada TNI, bukan kita yang tangani”. Dan menurut Marsda TNI Agung Handoko selaku Puspom TNI berbicara “Menurut kami apa yang dilakukan oleh KPK untuk menahan personel militer menyalahi aturan”, dan penetapan tersangka ini “menyalahi aturan” Henri saat menjalankan tugasnya sebagai Kabasarnas masih berstatus TNI aktif. Akan tetapi melihat fakta kronologis yang terungkap dalam prosesnya, sejatinya secara prosedural hukum jelas tidak ada suatu masalah atau kekeliruan karena secara koordinasi maupun syarat bukti telah terpenuhi, namun justru dalam kasus ini KPK sendiri lah yang gagap dan tidak meyakini tindakannya, puncaknya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak meminta maaf kepada Panglima TNI Laksamana Yudo Margono karena telah



menangkap tangan dan menetapkan tersangka pejabat Basarnas dari lingkup militer. Berdasarkan Undang-Undang KPK Nomor 19 Tahun 2019, KPK berwenang menyelidiki, menyidik, dan menuntut tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait dengan korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara, serta tindak pidana korupsi yang merugikan negara minimal Rp1.000.000.000,00. Dengan demikian, KPK berhak menangani kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfian karena yang bersangkutan merupakan penyelenggara negara. Meskipun saat melakukan penyusunan Kabasarnas menjabat sebagai kepala Basarnas (jabatan sipil), sesuai Pasal 47 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2004, statusnya sebagai prajurit TNI tetap berlaku karena Basarnas membidangi SAR nasional, sehingga ia tidak perlu mengundurkan diri dari dinas keprajuritan. Maka dapat dijelaskan bahwa Marsekal Madya TNI Henri Alfian menjabat atau menduduki jabatan sipil dia tidak usah mundur dari anggota militer dan biar peradilan militer yang akan menangani kasus korupsi ini. Dan akhirnya pada tanggal 31 Juli 2023 pihak Puspom TNI menetapkan Kabasarnas Marsekal Madya TNI Henri Alfian sebagai tersangka tindak pidana korupsi yang ia lakukan saat menjabat sebagai Kabasarnas, dan ketika anggota tersebut masih aktif di militer maka harus di adili di peradilan militer.

Peradilan militer ini adalah badan militer yang mengurus permasalahan yang terjadi di lingkungan militer. Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan memutus perkara pidana di tingkat pertama. Sidang dipimpin oleh seorang hakim ketua, dibantu dua hakim anggota, dihadiri oleh seorang oditur militer sebagai penuntut, serta seorang panitera untuk administrasi persidangan. Susunan ini memastikan proses peradilan yang adil dan sesuai hukum (Pramono 2020). Akan tetapi peradilan militer ini sangat bersifat kurangnya transparansi atau keterbukaan terhadap publik yang dimana setiap hasil putusannya sangat bersiat ambigu dan selalu kurang memuaskan hasilnya. Dimana dalam kasus korupsi yang dilakukan Kabasarnas, majelis hakim Pengadilan Militer II Jakarta membacakan amar putusan atau hasil putusan dengan pidana pokok 2 tahun 6 bulan, denda 250 juta dan subsider kurungan 6 bulan kurungan serta satu lahan tanah di Pondok Cabe yang dirampas untuk dikembalikan. Dengan putusan ini sebenarnya bersifat tidak adil karena dengan kerugian negara hingga 88 milyar hanya di penjara sebegitu singkatnya.

Putusan tersebut memunculkan kritik publik karena dianggap tidak sebanding dengan besarnya kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini semakin memperkuat pandangan bahwa peradilan militer

cenderung memberikan perlakuan yang lebih lunak terhadap pelaku dari unsur militer, terutama ketika dibandingkan dengan vonis serupa yang dijatuhkan oleh peradilan umum terhadap warga sipil.

### **Dampak kasus tersebut dan dampak ketimpangan kewenangan lembaga secara menyeluruh**

Dampak yang terjadi pada kasus di ketimpangan antara KPK dan TNI dapat berakibat, timbul kebingungan hukum dan kesan adanya dualisme dalam penegakan hukum. Kekhawatiran muncul karena proses di peradilan militer dianggap kurang transparan dibandingkan peradilan umum, sehingga dikhawatirkan dapat menyebabkan impunitas bagi pelaku. menegaskan bahwa konflik antar lembaga seperti ini dapat “melemahkan legitimasi KPK di mata publik dan menurunkan efektivitas pemberantasan korupsi secara keseluruhan.” Dalam konteks ini, pernyataan permintaan maaf KPK kepada TNI mencerminkan lemahnya kejelasan regulasi dan koordinasi institusional, yang mengganggu independensi lembaga anti korupsi (Simbolon 2020).

Dampak yang lebih luas dari ketimpangan kewenangan antara lembaga negara berpotensi menciptakan birokrasi yang tidak efisien, menyebabkan fragmentasi kebijakan, dan memperburuk iklim tata kelola pemerintahan. Adanya ketidaksinkronan antar regulasi menjadi penyebab utama disfungsi dalam sistem pemerintahan (Hamdani, Rasmiaty, and Farida 2024a). Dan menekankan pentingnya forum koordinatif antar sektor untuk menyelaraskan otoritas dan mencegah benturan kepentingan. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menghambat reformasi hukum dan membuka peluang bagi korupsi sistemik akibat kurangnya pengawasan silang yang efektif. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, evaluasi berkala terhadap kewenangan lembaga, dan penerapan sistem e-governance untuk meningkatkan integrasi data dan transparansi antar lembaga. Semua upaya ini ditujukan untuk memastikan supremasi hukum berjalan dengan adil dan tidak terhalang oleh konflik kewenangan.

### **Solusi yang harus dilakukan agar tidak adanya ketimpangan kewenangan antar lembaga yaitu.**

Untuk menghindari tumpang tindih kewenangan antar lembaga, perlu dilakukan peninjauan ulang terhadap regulasi yang ada. Harmonisasi dapat dicapai dengan menyusun peraturan pelaksanaan yang lebih detail dan terkoordinasi dengan baik. Dengan kata lain, perlu ada sinkronisasi peraturan agar tidak terjadi benturan kewenangan. Berikut ini adalah cara agar menghindari atau solusi jika adanya tumpang tindih



kewenangan antar lembaga, yang pertama memperkuat koordinasi antar lembaga, dibentuk forum lintas sektor yang diadakan secara rutin, dengan diadakannya ini melibatkan seluruh pihak yang memiliki kewenangan yang berpotensi tumpang tindih, sehingga menghasilkan keputusan kolektif yang mengikat semua pihak. Dengan demikian, forum ini menjadi wadah untuk mencapai mufakat dan menghindari konflik kewenangan (Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus 2023).

Selanjutnya dengan dibentuknya dibentuk lembaga koordinatif yang bersifat netral. Lembaga ini, misalnya dalam bentuk task force tingkat nasional, berfungsi sebagai mediator dan integrator antar berbagai lembaga. Dengan kata lain, lembaga ini bertugas menjembatani perbedaan dan menyelaraskan kepentingan antar lembaga agar tercapai sinergi yang optimal. Selanjutnya, yang ketiga Evaluasi dan audit kewenangan perlu dilakukan secara periodik hal ini bertujuan untuk menyesuaikan kewenangan setiap lembaga dengan perubahan peran dan kebutuhan yang dinamis. Dengan demikian, relevansi dan efektivitas lembaga tetap terjaga seiring waktu (Sudrajat and Yusuf 2025). Dan terakhir menerapkan sistem e-governance dapat menjadi solusi untuk tata kelola kelembagaan yang lebih baik. Melalui digitalisasi, basis data, wewenang, dan pelaporan antar lembaga dapat terintegrasi dalam satu platform. Hal ini efektif mencegah klaim kewenangan ganda dan meningkatkan transparansi. Dengan kata lain, e-governance menciptakan ekosistem data yang terpusat dan mudah diakses, sehingga meminimalisir potensi konflik antar lembaga.

#### IV. KESIMPULAN

Kasus tumpang tindih kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam penanganan kasus korupsi Kabasarnas mencerminkan kompleksitas dan tantangan dalam sistem hukum di Indonesia. Ketidakjelasan regulasi yang mengatur kewenangan masing-masing lembaga, serta kurangnya koordinasi yang efektif, menjadi faktor utama yang menyebabkan kebingungan mengenai otoritas yang seharusnya menangani kasus tersebut. Situasi ini tidak hanya menghambat efektivitas pemberantasan korupsi, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Publik menjadi skeptis terhadap kemampuan KPK dan TNI dalam menjalankan tugasnya secara independen dan transparan, sehingga legitimasi kedua lembaga tersebut dapat terancam.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi menyeluruh yang mencakup harmonisasi

regulasi dan peningkatan kerja sama antar lembaga. Pengembangan forum koordinatif yang melibatkan semua pihak yang memiliki kewenangan dapat membantu dalam mencapai kesepakatan kolektif dan menghindari konflik dalam penegakan hukum. Selain itu, penerapan sistem e-governance dapat menjadi solusi efektif untuk meningkatkan transparansi dan integrasi data antar lembaga. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum di Indonesia dapat berjalan dengan lebih adil dan akuntabel, sekaligus menjaga integritas sistem pemerintahan. Upaya ini tidak hanya penting untuk memperbaiki situasi saat ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang atau status mereka.

Melihat peliknya persoalan terkait perbedaan kewenangan antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam perkara korupsi yang melibatkan Kepala Basarnas, perlu adanya respon tegas dari pemangku kebijakan. Salah satu solusi yang mendesak adalah melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer agar lebih sejalan dengan prinsip hukum modern dan semangat pemberantasan korupsi. Pembaruan ini sebaiknya mencakup batas yang jelas antara yurisdiksi peradilan sipil dan militer, khususnya dalam situasi di mana anggota militer aktif menjalankan fungsi sipil yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara. Di samping itu, dibutuhkan penguatan mekanisme koordinasi antarlembaga penegak hukum seperti KPK, TNI, dan Kejaksaan agar tidak terjadi lagi tumpang tindih dalam penanganan kasus serupa.

Langkah strategis lain yang perlu dilakukan adalah mendorong keterbukaan di lingkungan peradilan militer guna menumbuhkan kepercayaan publik. Keterbukaan ini dapat diwujudkan melalui sistem pelaporan dan pengawasan yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penting pula untuk memperkuat pemahaman hukum dan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan militer sejak tahap pendidikan dasar. Pengembangan sistem informasi hukum berbasis digital (e-governance) yang terintegrasi antar lembaga juga menjadi kunci untuk mencegah konflik kewenangan di masa depan. Dengan penerapan kebijakan yang komprehensif serta pembenahan aspek hukum, ketimpangan dalam penanganan perkara korupsi yang melibatkan personel militer dapat dihindari, sehingga asas kesetaraan di hadapan hukum tetap terjaga.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Ardiyansyah, Andri. 2020. “Analisis Yuridis Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Penyidikan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Alat Utama Sistem Senjata Oleh Oknum Tentara Nasional Indonesia.” 7.
- Farabi, Muhammad Reyhan, Mahlil Adriaman, and Riki Zulfiko. 2024. “Penegakan Hukum Terhadap Pejabat Tinggi Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi.” *Sumbang 12 Jurnal* 2:79–90.
- Hamdani, Mia Rasmiaty, and Ida Farida. 2024a. *Pengantar Hukum Indonesia*. Tahta Media Group.
- Hamdani, Mia Rasmiaty, and Ida Farida. 2024b. *Pengantar Hukum Indonesia*. Penerbit Tahta Media.
- Jamaludin, Ahmad. 2024. “Problematisasi Kewenangan Penetapan Tersangka Anggota Tni Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.” *Legal Standing Jurnal Ilmu Hukum* 8(2).
- Kaharuddin Muhammad, Sunny Ummul Firdaus, Mum. 2023. “Kebijakan Publik Dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan Untuk Masyarakat.” *Jurnal Demokrasi Dan Ketahanan Nasional | Volume 2*:354–68.
- Ni'am, Yakirun, and Novianti Setuningsih. 2023. “Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Menetapkan Kepala Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan (Kabasarnas) RI Marsekal Madya TNI Henri Alfiandi Sebagai Tersangka Dugaan Suap.” *Kompas.Com*. Retrieved (<https://nasional.kompas.com/read/2023/07/26/20035821/kpk-tetapkan-kepala-basarnas-sebagai-tersangka-suap>).
- Pramono, Budi. 2020. *Peradilan Militer Indonesia*. Scopindo Media Pustaka.
- Presiden Republik Indonesia. 2002. UU No. 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Presiden Republik Indonesia. 2011. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Vol. 53.
- Presiden Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
- Simbolon, Nanci Yosepin. 2020. “Politik Hukum Penanganan Korupsi Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Disahkannya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.” *Jurnal Mercatoria* 13(2):157–77. doi: 10.31289/mercatoria.v13i2.3740.
- Sudrajat, and Hudi Yusuf. 2025. “Mengungkap Kendala Dalam Penegakan Hukum Tindak Revealing Obstacles In Enforcement Of Economic Crimes In Indonesia – Challenges , Solutions , And Future.” 10669–76.
- Tempo.co. 2023. “TNI Tak Terima Kepala Basarnas Ditetapkan Tersangka Oleh KPK, Apa Alasan Sebenarnya?” *Tempo.Co*. Retrieved (<https://www.tempo.co/hukum/tni-tak-terima-kepala-basarnas-ditetapkan-tersangka-oleh-kpk-apa-alasan-sebenarnya--161678>).
- Wartana, Gusti Ayu Nadiva Prameswari, and Kadek Agus Sudiarawan. 2024. “Kedudukan Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Perkara Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Gusti.” *Jurnal Kertha Negara* 12(6):664–73.
- Widodo, Tedhy. 2018. “Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)* 7(2):238. doi: 10.24843/jmhu.2018.v07.i02.p08.

